



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Praktik kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihu Malang sudah sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya seperti memanjakan jamaah, memberikan fasilitas yang berkualitas, memberi sambutan yang berkualitas, menjaga kesehatan para jamaah, berangkat 50 pulang juga harus 50, jangan sampai ada jamaah yang tertinggal, kemudian menjaga kerjasama yang baik dengan BPRS Mitra Harmoni seperti jujur, saling percaya, saling terbuka. Dalam hal ini BPRS Mitra Harmoni dan Asbihu sama-sama untuk saling menjaga yang sudah di perjanjikan diawal. Karena hak dan kewajiban yang mereka buat mnyangkut kerjasama yang besar.
- 2) Praktik pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah yang

dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihi Malang bila ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sudah sesuai dengan KHES, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Rukun dan Syaratnya dikatakan sah karena adanya pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akan dan kesepakatan.

B. Saran

1. Hendaknya BPRS Mitra Harmoni perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pengiklanannya, yang mana dalam kota malang sendiri BPRS Mitra Harmoni masi kurang terkenal. Oleh karena itu BPRS Mitra Harmoni perlu adanya pengiklanannya diantaranya adalah melalui spanduk, brosur, radio, media masa dll. Karena dengan adanya upaya pengiklanan seperti itu, akan memberikan efek positif bagi BPRS Mitra Harmoni itu sendiri. Dengan upaya pengiklanan BPRS Mitra Harmoni tersebut, masyarakat luas khususnya kota malang tidak asing lagi dengan BPRS Mitra Harmoni. Jadi masyarakat akan berbondong-bondong untuk menjadi nasabah BPRS Mitra Harmoni itu sendiri.
2. Hendaknya BPRS Mitra Harmoni perlu ditingkatkan lagi dalam pembuatan kontrak perjanjian. Agar bila suatu saat terjadi wanprestasi antara BPRS Mitra Harmoni dengan nasabah dan BPRS Mitra Harmoni dengan Asbihi bisa diselesaikan demi hukum.